



**PUTUSAN**

Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

**Pemohon**, Umur 32 Tahun (tempat tanggal lahir: Batuawu, 01 Juli 1989), Agama Islam, Pendidikan terakhir D3 Pelayaran, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, Umur 33 tahun (tempat tanggal lahir : Teomokole, 05 April 1988), Agama Islam, Pendidikan terakhir D3 Gizi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 05 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Rumbia Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb tanggal 08 November 2021,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2016 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XII / 2016 Tanggal 03 Desember 2016 karena itu antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami – istri;
2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Termohon, Kecamatan Kabaena selama dua minggu kemudian Pemohon pindah dan menetap di rumah kontrakan di Desa Winenet kota Bitung;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai keturunan 1 ( satu ) orang anak yang bernama :
  - Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 28 Maret 2018;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun – rukun saja, akan tetapi mulai bulan Maret 2019 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang di sebabkan oleh :
  - Termohon tidak mau pindah tugas dan mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di kota Kendari;
  - Termohon tidak mau mengikuti perkataan Pemohon;
  - Termohon selalu berusaha menghindari dari keluarga Pemohon;

*Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



5. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021 yang disebabkan oleh Termohon tidak mau lebaran sama-sama di kota kendari dan Termohon janji-janji yang tidak di tepati dan sejak itulah Pemohon meninggalkan tempat tinggal dimana rumah tersebut adalah rumah Termohon di kota Kendari;

6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama dua tahun sepuluh bulan dan berkesimpulan jika perceraian alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;



2.-----

Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon);

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Hakim Tunggal memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa Ketua Hakim Tunggal telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Rumbia) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Tunggal tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Rumbia;

Bahwa selanjutnya Ketua Hakim Tunggal menunjuk seorang hakim mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Rumbia yakni Nely Sama Kamalia, S.H.I. untuk melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 23 November 2021, mediasi telah dilaksanakan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



1. **BETUL**

2. **TIDAK BETUL**,setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal di rumah termohon selama dua hari, setelah itu pemohon dan termohon berangkat menuju kendari untuk mengantar pemohon karena pemohon bekerja di Kota Bitung,pemohon dan termohon berada di kendari selama 2 hari setelah itu pemohon berangkat menuju bitung untuk kembali bekerja.

Setelah dua minggu pemohon berada di kota Bitung,termohon juga berangkat menuju kota Bitung untu bertemu dengan pemohon.

3. **BETUL.**

4. **TIDAK BETUL**,awal percekcoakan terjadi pada bulan Desember 2019 karena pemohon ingin membeli rumah BTN akan tetapi termohon merasa keberatan karena termohon sudah mempunyai rumah yang di tinggali bersama dengan pemohon.

a. **TIDAK BETUL**,karena selama ini pemohon dan termohon sudah mempunyai komitmen bersama bahwa termohon akan pindah tugas mengikuti pemohon setelah rumah yang di tinggali bersama selesai renovasi dan pemohon menyetujuinya.

b. **TIDAK BETUL**,karena selama ini setiap ada waktu termohon selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke keluarga pemohon,tetapi termohon tidak dapat secara terus menerus berkunjung ke keluarga pemohon karena masalah jarak dan pekerjaan.tetapi apabila ada hal yang sangat mendesak dan penting seperti orang tua dari pemohon sakit termohon selalu menyempatkan diri untuk menjenguk orang tua pemohon serta membawa rekan kerja (PERAWAT)untuk memeriksa kondisi orang tua pemohon,selain itu ketika orang tua pemohon meninggal dunia (AYAH) termohon ada bersama keluarga pemohon selama 1 minggu di rumah orang tua pemohon,bahkan sampai sekarang kemenakan pemohon masih

*Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



tinggal di rumah termohon walaupun di putusan hubungan keluarga dengan pemohon.

**5. TIDAK BETUL**,awal percekcoakan terjadi sejak pemohon ingin membeli rumah (BTN) tetapi termohon belum menyetujuinya di karenakan pemohon dan termohon sudah memiliki rumah dan rumah tersebut masih dalam proses kredit dan renovasi,

Pemohon memang mengajak termohon untuk lebaran bersama di kendari tetapi termohon menjelaskan kepada pemohon bahwa ada aturan selama masa pandemi ASN tidak di berikan cuti lebaran hanya di berikan libur tiga hari saja.

Termohon berkunjung ke kendari untuk bertemu pemohon satu minggu setelah lebaran karena termohon baru di berikan izin oleh atasan untuk keluar daerah .

**6. TIDAK BETUL**,karena setau termohon,pemohon meninggalkan rumah pada awal bulan September tanpa sepengetahuan termohon,termohon mendapatkan informasi bahwa pemohon telah meninggalkan rumah dari kemenakan pemohon yang pada saat itu tinggal bersama-sama dengan pemohon di rumah termohon.

Setelah mengetahui bahwa pemohon telah meninggalkan rumah,termohon langsung berusaha menghubungi pemohon tetapi tidak pernah mendapatkan respon,lalu termohon berangkat bersama keluarga menuju kendari untuk bertemu dan berbicara dengan pemohon,namun setelah keluarga dari termohon bertemu dengan pemohon untuk menyelesaikan masalah akan tetapi tidak membuahkan hasil.

Setelah satu minggu berikutnya termohon bersama anak berusaha bertemu dengan pemohon secara pribadi di rumah baru pemohon,tetapi setelah sampai di rumah pemohon,termohon melihat pemohon sudah bersama dengan **WANITA LAIN** dan pemohon sudah

*Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



tinggal bersama dengan wanita tersebut karena wanita tersebut dalam kondisi **hamil 7 bulan**, dan pada saat itu juga pemohon mengusir termohon bersama anaknya. kemudian termohon menelpon orang tua pemohon untuk ke kendari dan menemui pemohon tetapi tetap tidak membuahkan hasil.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonan semula;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XII/2016 Tanggal 03 Desember 2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. Saksi pertama Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, adalah ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon kemudian keduanya pindah dan menetap di Kota Bitung, setelah itu Pemohon tinggal dan bekerja di Kendari sedangkan Termohon tinggal di Pulau Kabaena sebagai seorang PNS;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau pindah tugas dari Kabaena dan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Kendari;
- Bahwa penyebab lainnya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, bahkan Termohon sering ke Kasipute, namun Termohon tidak ke Kendari untuk mengunjungi Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga Pemohon untuk menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb



2. Saksi kedua Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat kediaman di Desa Anggong Dara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, adalah kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saya kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon kemudian keduanya pindah dan menetap di Kota Bitung, setelah itu Pemohon tinggal dan bekerja di Kendari sedangkan Termohon tinggal di Pulau Kabaena sebagai seorang PNS;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau pindah tugas dari Kabaena karena untuk mengurus pindah tugas Termohon membutuhkan uang sebesar RP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Kendari;
- Bahwa penyebab lainnya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak menghargai

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Pemohon dan keluarga Pemohon dan jarang berkunjung ke rumah keluarga Pemohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sejak bulan September 2021;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, bahkan Termohon sering ke Kasipute, namun Termohon tidak ke Kendari untuk mengunjungi Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sering diusahakan untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. Saksi pertama Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, adalah paman Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

*Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon kemudian keduanya pindah dan menetap di Kota Bitung, setelah itu Pemohon tinggal dan bekerja di Kendari sedangkan Termohon tinggal di Pulau Kabaena sebagai seorang PNS;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau pindah tugas dari Kabaena dan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Kendari dan Pemohon selalu menyatakan kalau keluarga Termohon selalu turut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena saksi pernah ke rumah tempat tinggal Pemohon di Kendari dan Pemohon mengatakan bahwa ia hendak mengembalikan Termohon ke keluarganya dan berselang beberapa bulan kemudian keluarga Termohon berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan disana mereka menemukan Pemohon sudah tinggal bersama dengan perempuan lain dan diketahui bahwa perempuan tersebut sudah melahirkan anak Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sejak bulan September 2021;

*Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



- Bahwa selama pisah Termohon pernah datang kerumah tinggal Pemohon di Kendari akan tetapi Pemohon mengusir Termohon bersama anaknya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, adalah keponakan Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon kemudian keduanya pindah dan menetap di Kota Bitung, setelah itu Pemohon tinggal dan bekerja di Kendari sedangkan Termohon tinggal di Pulau Kabaena sebagai seorang PNS;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam pengasuhan Termohon;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan 10 tahun 2021;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama selingkuhan Pemohon bernama Nanik;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Nanik karena saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan melihat perempuan tersebut juga tinggal bersama dengan Pemohon di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tetap memberikan nafkah kepada Pemohon dan anaknya;
- Bahwa sering diusahakan untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Permohonannya begitupula Termohon tetap pada dalil jawabannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1)

*Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Bombana, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo.

*Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon Konvensi telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 BW jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Nely Sama Kamalia, S.H.I., sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tanggal 23 November 2021, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati agar Pemohon tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

*Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

- 1.-----  
Memberi izin Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Rumbia;
- 2.-----  
Membebankan biaya perkara kepada menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, sejak bulan Maret 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan Termohon tidak mau pindah tugas dan Termohon tidak mau mengikuti perkataan Pemohon serta Termohon selalu berusaha menghindari dari keluarga Pemohon, puncaknya pada bulan Juli 2021 yang disebabkan oleh Termohon tidak mau lebaran sama-sama di kota Kendari dan Termohon janji-janji yang tidak di tepati dan sejak itulah Pemohon meninggalkan tempat tinggal dimana rumah tersebut adalah rumah Termohon di kota Kendari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menjawab permohonan tersebut yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian;

*Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang di bantah oleh Termohon adalah:

- Posita angka 2, setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal di rumah termohon selama dua hari, setelah itu pemohon dan termohon berangkat menuju kendari untuk mengantar pemohon karena pemohon bekerja di Kota Bitung, pemohon dan termohon berada di kendari selama 2 hari setelah itu pemohon berangkat menuju bitung untuk kembali bekerja.

Setelah dua minggu pemohon berada di kota Bitung, termohon juga berangkat menuju kota Bitung untuk bertemu dengan pemohon;

- Posita angka 4, awal perkecokan terjadi pada bulan Desember 2019 karena pemohon ingin membeli rumah BTN akan tetapi termohon merasa keberatan karena termohon sudah mempunyai rumah yang di tinggali bersama dengan pemohon.

a. **TIDAK BETUL**, karena selama ini pemohon dan termohon sudah mempunyai komitmen bersama bahwa termohon akan pindah tugas mengikuti pemohon setelah rumah yang di tinggali bersama selesai renovasi dan pemohon menyetujuinya.

b. **TIDAK BETUL**, karena selama ini setiap ada waktu termohon selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke keluarga pemohon, tetapi termohon tidak dapat secara terus menerus berkunjung ke keluarga pemohon karena masalah jarak dan pekerjaan. tetapi apabila ada hal yang sangat mendesak dan penting seperti orang tua dari pemohon sakit termohon selalu menyempatkan diri untuk menjenguk orang tua pemohon serta membawa rekan kerja (PERAWAT) untuk memeriksa kondisi orang tua pemohon, selain itu ketika orang tua pemohon meninggal dunia (AYAH) termohon ada bersama keluarga pemohon selama 1 minggu di rumah orang tua pemohon, bahkan sampai sekarang kemenakan

*Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



pemohon masih tinggal di rumah termohon walaupun di putusan hubungan keluarga dengan pemohon;

- Posita angka 5 awal percekcoakan terjadi sejak pemohon ingin membeli rumah (BTN) tetapi termohon belum menyetujuinya di karenakan pemohon dan termohon sudah memiliki rumah dan rumah tersebut masih dalam proses kredit dan renovasi,

Pemohon memang mengajak termohon untuk lebaran bersama di kendari tetapi termohon menjelaskan kepada pemohon bahwa ada aturan selama masa pandemi ASN tidak di berikan cuti lebaran hanya di berikan libur tiga hari saja.

Termohon berkunjung ke kendari untuk bertemu pemohon satu minggu setelah lebaran karena termohon baru di berikan izin oleh atasan untuk keluar daerah;

- Posita angka 6 karena setau termohon,pemohon meninggalkan rumah pada awal bulan September tanpa sepengetahuan termohon,termohon mendapatkan informasi bahwa pemohon telah meninggalkan rumah dari kemenakan pemohon yang pada saat itu tinggal bersama-sama dengan pemohon di rumah termohon;

Setelah mengetahui bahwa pemohon telah meninggalkan rumah, termohon langsung berusaha menghubungi pemohon tetapi tidak pernah mendapatkan respon,lalu termohon berangkat bersama keluarga menuju kendari untuk bertemu dan berbicara dengan pemohon,namun setelah keluarga dari termohon bertemu dengan pemohon untuk menyelesaikan masalah akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Setelah satu minggu berikutnya termohon bersama anak berusaha bertemu dengan pemohon secara pribadi di rumah baru pemohon,tetapi setelah sampai di rumah pemohon,termohon melihat pemohon sudah bersama dengan **WANITA LAIN** dan pemohon sudah

*Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



tinggal bersama dengan wanita tersebut karena wanita tersebut dalam kondisi **hamil 7 bulan**, dan pada saat itu juga pemohon mengusir termohon bersama anaknya. kemudian termohon menelpon orang tua pemohon untuk ke kendari dan menemui pemohon tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di dalam persidangan, Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 dan posita angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon menyatakan secara langsung mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 1, 2, 5, dan 6 ;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Termohon, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bg jo. Pasal 1923-1928 BW;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Termohon di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 BW.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yang berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak

*Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim Tunggal memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah pasangan suami isteri sah;

*Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, bernama Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya 2 (dua) orang saksi telah memberikan kesaksian/keterangan di dalam persidangan dengan membenarkan dan menguatkan dalil-dalil dalam permohonan pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, dibawah pemeliharaan Termohon, semula hidup rukun dan harmonis, kemudian terjadi ketidakharmonisan disebabkan Termohon tidak mau pindah tugas dari Kabaena dan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Kendari serta Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon begitupula Termohon jarang berkunjung ke rumah keluarga Pemohon, sejak bulan September 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal,

*Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



hingga kini selama sekitar 4 (empat) bulan dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, selama pisah tidak pernah ada komunikasi yang baik, Pemohon tidak menafkahi Termohon, dan keluarga maupun saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk menyampaikan bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya 2 (dua) orang saksi telah memberikan kesaksian/keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, dibawah pemeliharaan Termohon, semula hidup rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan terakhir ini sudah tidak rukun, penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau pindah tugas dari Kabaena dan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Kendari serta adanya wanita lain bernama Naniek, sejak bulan September 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga kini selama sekitar 4 bulan dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, selama pisah tidak pernah ada komunikasi yang baik, Pemohon tidak menafkahi Termohon, dan keluarga maupun saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan Termohon, Hakim Tunggal menemukan fakta hukum, bahwa;

1. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon dibawah pemeliharaan Termohon;

*Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



2. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sejak bulan September 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Penyebab ketidakrukunan serta ketidakharmonisan tersebut adalah Termohon tidak mau pindah tugas dari Kabaena dan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Kendari, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon begitupula Termohon jarang berkunjung ke rumah keluarga Pemohon serta adanya wanita lain bernama Naniek;
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan;
5. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 “memberi izin Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, Termohon” Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

*Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau pindah tugas dari Kabaena dan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Kendari, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon begitupula Termohon jarang berkunjung ke rumah keluarga Pemohon serta adanya wanita lain bernama Naniek, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, dimana Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang berlangsung sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan dan telah diupayakan oleh pihak

*Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1.) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2.) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (*the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational*);

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyesuaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb



rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah (عدم اقامة حدود الله) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang; (hal mana sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk

*Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S. Jaffer Hussain ("Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View", IJU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989, halaman 126;

*"If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life"*

(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia)

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai *mitsaqon qholdhon* untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon apa yang didambakan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan adanya sifat, sikap dan pandangan

*Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



masing-masing pihak yang berbeda, sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan bathiniyah yang berlarut-larut yang demikian itu hanya akan menambah penderitaan Pemohon dan Termohon dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga dan menjadikan neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keharusan sebagai suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang harmonis lagi, bahkan sebaliknya, diantara mereka telah timbul saling membenci, yang demikian itu justru akan menimbulkan mudlarat yang besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi demikian, maka ikatan lahir batin yang kuat dan sikap saling mengerti dan memahami satu sama lain sebagai dasar atau fondasi dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada lagi dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Hakim Tunggal pada akhirnya berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum

*Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



Islam, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Talak merupakan perbuatan halal yang di benci oleh Allah" (*vide* Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz I, Bab *Thalaq* halaman 650 hadits ke 2018), namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai kandungan makna firman Allah SWT dalam surat Al -Baqarah ayat 227:

**و ان عزموا اطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dapat dikabulkan;

*Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

*Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh hakim tunggal Nasruddin, S.HI., didampingi oleh Rahmini, S.Ag., sebagai panitera pengganti. pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

**Ttd.**

Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti

**Ttd.**

Rahmini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

*Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.1.950.000,00
4 PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00

-----  
Jumlah Rp.2.070.000,00

(dua juta tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)